



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 360/054 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDUKUNG PENGADAAN SARANA PRASARANA, KEUANGAN DAN
LAPORAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan keadaan darurat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang efektif dan efisien perlu membentuk tim pendukung pengadaan sarana prasarana, keuangan dan laporan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pendukung Pengadaan Sarana Prasarana, Keuangan Dan Laporan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/182 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/221 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/182 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendukung Pengadaan Sarana Prasarana, Keuangan Dan Laporan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 2. Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung, Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE), instansi terkait serta pihak-pihak lain; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fungsional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 31 Maret 2020

JABATAN	PARAF	TGL.
Wadir		
Kabag / Kabid		24 3 20
Kasi / Ka.Subag		24 3 20

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp. S., M.Kes.

Pembina

NIP. 197604012003122010

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Temanggung
Nomor : 360/054 Tahun 2020
Tanggal : 31 Maret 2020

TIM PENDUKUNG PENGADAAN SARANA PRASARANA, KEUANGAN DAN LAPORAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Dewan Pengawas	Pengarah	
2	Direktur	Penanggung Jawab	
3	Wakil Direktur Pelayanan	Ketua	
4	Wakil Direktur Umum Dan Keuangan	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Koordinator Pelaporan Covid-19	Mengkoordinasikan Pelaporan Covid-19
6	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Koordinator Pelayanan Medis	Mengkoordinasikan Pelayanan Medis
7	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang	Anggota	
8	Kepala Bidang Keperawatan	Koordinator Keperawatan	Mengkoordinasikan Keperawatan
9	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	Anggota	
10	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan	Anggota	
11	Kepala Bidang Penunjang Medis Dan Non Medis	Koordinator Penunjang Medis dan Non Medis	Mengkoordinasikan Penunjang Medis dan Non Medis
12	Kepala Seksi Penunjang Medis	Anggota	
13	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota	
14	Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan	Koordinator Perlengkapan	Mengkoordinasikan Perlengkapan
15	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota	
16	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Anggota	
17	Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan Dan Pelatihan	Koordinator Perencanaan dan Pelaporan	Mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaporan
18	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota	
19	Kepala Sub Bagian Pendidikan Dan Pelatihan	Anggota	
20	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator Keuangan	Mengkoordinasikan Keuangan
21	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Dan Verifikasi	Anggota	
22	Kepala Sub Bagian Akuntansi	Anggota	

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp. S., M.Kes.
Pembina
NIP. 197604012003122010